

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era modern ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat terbukti dengan makin banyaknya sarana informasi dan komunikasi yang digunakan dan bermanfaat bagi para penggunanya. Teknologi informasi dan komunikasi membantu masyarakat dalam penyampaian informasi serta komunikasi secara instan dan cepat. Masyarakat dari berbagai kalangan usia dan golongan dapat dengan mudah mengakses informasi melalui internet sebagai salah satu sarana informasi dan komunikasi tanpa adanya batasan waktu, salah satu medianya adalah media sosial.

Keberadaan media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Semua lapisan masyarakat memiliki akses ke media sosial untuk mengekspresikan diri mereka, misalnya untuk menyampaikan pendapat seperti mengkritik pemerintah. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi, sebuah hak asasi yang melekat pada hak asasi manusia yang diabadikan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999.

*“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”*

Dengan adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan untuk bebas mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Pada sistem demokrasi, kedaulatan penuh berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan menganut sistem ini, Indonesia telah menyatakan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dibanding dengan jabatan pemerintahan yang lainnya.

Meskipun dengan adanya hirarki pemerintahan yang ada, namun tetaplah rakyat yang memegang kunci arah dan tujuan kemana negara akan dijalankan.

Salah satu tujuan negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal HAM pasal 1 ayat (3):

*“Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara”.*

Pada konstitusi Indonesia pasal 28E, telah ditegaskan bahwa: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan memberikan pendapat”.*

Pasal inilah yang telah dijadikan sebagai dasar bahwa kebebasan berpendapat mutlak halal dilakukan oleh masyarakat.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.<sup>1</sup> Di negara di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan membangun bangsa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan

---

<sup>1</sup>Charles Tilly, *Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2007), h. 8.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lembar negara

informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya undang-undang ini, sosial media bukanlah menjadi tempat atau sarana bebas untuk berpendapat lagi melainkan masyarakat menjadi merasa khawatir karena terdapat aturan dalam Undang-undang ITE yang mengintai dan sebagai pembatas dari kebebasan berpendapat tersebut. Dalam prakteknya, banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut.

Akhir-akhir ini tidak sedikit muncul berita mengenai kasus pencemaran nama baik seperti kasus antara Hariz Azhar dan Fathiya dengan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kasus ini berawal dari unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada” di Youtube Haris pada Agustus 2 tahun lalu. Di dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KONTRAS, WALHI, JATAM, YLBHI, PUSAKA tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lembar negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4donesia Nomor 4846

Dalam unggahan tersebut, pada menit 14:20 Fathiya mengatakan “Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group dimiliki sahamnya salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan”. Lalu kemudian pada menit 14:27 “Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan di papua hari ini”

Menanggapi unggahan video tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi dengan meminta Haris Azhar dan Fathiya untuk mengklarifikasi tuduhan terkait keterlibatan dirinya pada bisnis pertambangan di papua. Luhut Binsar Pandjaitan kemudian melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fathiya pada tanggal 26 Agustus dan 2 September 2021. Pokok dari somasi tersebut bahwasanya Luhut Binsar Panjaitan meminta penjelasan mengenai motif, maksud dan tujuan dari unggahan tersebut. Selain itu juga, pihaknya meminta Haris Azhar dan Fathiya mengajukan permintaan maaf dengan dasar unggahan tersebut secara langsung dan tidak langsung membentuk opini pembunuhan karakter, mengandung fitnah, penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>3</sup>

Apabila kita membaca daripada kasus diatas adalah bahwa Haris Azhar dan Fathiya yang memiliki background seorang aktivis Hak Asasi Manusia pada di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hak Asasi Manusia KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) sebagai masyarakat yang memiliki hak akan kebebasan berpendapat ingin menyampaikan kepada publik terkait dengan kejadian atau kebenaran berdasarkan data yang ada tentang apa yang terjadi di daerah blok wabu intan jaya yang umumnya tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang disebut oleh Haris Azhar dan Fathiya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan saat ini. Dan dengan menggunakan hak kebebasan berpendapat tersebut Haris Azhar

---

<sup>3</sup> Editor, *Kasus Luhut vs Haris Azhar-Fatia: Kronologi dan Profil Blok Wabu* pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20230609/16/1663810/kasus-luhut-vs-haris-azhar-fatia-kronologi-dan-profil-blok-wabu>, diakses pada tanggal 18 agustus 2023. Pukul 11:28.

dan Fathiya melalui kontennya bermaksud untuk melakukan kritik politik yang ditujukan kepada pemerintah. Namun dikarenakan terdapat beberapa penyampaian mereka yang terlalu mendiskreditkan kepada satu orang yang menjadikan apa yang disampaikan oleh Haris Azhar dan Fathiya berpotensi dianggap sebagai sebuah tuduhan, fitnah, dan dapat mencemarkan nama baik seseorang seperti yang diatur pada pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE.

Berikut beberapa pasal dalam undang-undang ITE yang berisi mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat:

Pasal 27 ayat 3 :

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Pasal 28 ayat 2:

*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Pasal-pasal diatas merupakan pasal yang berisi tentang aturan-aturan tentang penyampaian informasi atau penyampaian pendapat yang berpotensi membatasi hak kebebasan berpendapat yang mana telah dituangkan dan dijamin oleh pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia. Pasal-pasal diatas sering dijadikan sebagai konter oleh pejabat pemerintahan terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya yang dimaksudkan untuk mengkritik pejabat pemerintahan yang dianggap telah sewenang-wenang dalam menggunakan hak dan kewenangan mereka selaku sebagai pejabat pemerintah.

Dalam skripsi ini penulis ingin mengidentifikasi bagaimana penjelasan mengenai maksud dari kebebasan berpendapat yang dimaksud pada pasal 28 E undang-undang dasar 1945 dan pada pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE serta hubungan dari dua pasal tersebut. Dan juga pada penelitian ini akan sedikit

dibahas mengenai bagaimana implikasi dari adanya aturan pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE sehingga maksud dan tujuan dari adanya pasal tersebut dapat dipahami oleh semua pihak baik yang mengkritik dengan dasar kebebasan berpendapat dan pihak yang dikritik selaku pemangku jabatan dalam pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Hubungan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Kebebasan Berpendapat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang terkait dengan hubungan kebebasan berpendapat khususnya tentang kritik politik yang telah dijamin oleh pasal 28 E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Aturan Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut?

1. Bagaimana hubungan pasal 28E undang-undang dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana implikasi pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah tentang hak kebebasan berpendapat berkaitan dengan kritik politik pada media sosial menurut undang-undang ITE?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, Penulisan memiliki tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan pasal 28E undang-undang dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik terkait kebebasan berpendapat.
2. Untuk mengetahui implikasi pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap kebebasan berpendapat.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasyah dusturiyah tentang hak kebebasan berpendapat berkaitan dengan kritik politik pada media sosial menurut undang-undang ITE

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini, diantaranya:

1. Secara akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih atas pengembangan bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Secara teoritis

Penelitian ini akan menyampaikan pengetahuan yang baru serta mendalam terkait arah kebijakan serta pengetahuan mengenai dampak yang terjadi di masyarakat sebelum dan sesudah diberlakukannya pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

3. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membawa manfaat serta bisa menyampaikan kepada masyarakat umum tentang hakikat dari hak kebebasan berpendapat pada pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar dalam menyampaikan kritik politik serta hakikat dan penjelasan terkait dengan aturan dan batasan-batasan dalam berpendapat serta berkritik di media sosial pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dalam pandangan islam, kebebasan berpendapat merupakan hak yang mana telah ada dan melekat pada diri manusia. Kebebasan tersebut telah dijelaskan dan diatur pada al-Qur'an dan hadits. Yang kemudian pada hukum islam, kebebasan berpendapat merupakan aturan yang termasuk dalam ruang lingkup siyasah dusturiyah.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari ilmu fiqh siyasah. Fiqh secara Bahasa berasal dari Bahasa arab *faqaha-yafquhu-fiqhan* yang berarti paham<sup>4</sup>. Pengertian secara etimologis dari fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>5</sup>

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam *Siyasah Dusturiyah* atau perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 2.

<sup>5</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta : RajaGrafindo, 1994), h.21.

<sup>6</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

<sup>7</sup> Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 178



Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka negara memiliki tugas penting untuk memenuhi tujuan ini. Ada tiga tugas utama yang harus dilaksanakan negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Ada pun analoginya adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara *inferensi* adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Dalam ketiadaan *Nash*, kekuasaan legislatif selalu lebih luas selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dijalankan oleh lembaga

---

<sup>8</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

*Ahl al-Khal wa al-Aqd*. Dalam pengertian modern, lembaga ini biasanya berbentuk majelis *syura'* (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Disini, negara memiliki kekuasaan untuk mempersiapkan dan melaksanakan undang-undang yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan baik dalam urusan dalam negerinya maupun dalam hubungannya dengan negara lain (hubungan internasional). Pemegang kekuasaan tertinggi ini adalah pemerintah (kepala negara), dibantu oleh para wakilnya (kabinet atau dewan menteri), yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi, yang berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana kebijakan-kebijakan lembaga legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, maka kebijakan-kebijakan politik lembaga eksekutif pun harus sesuai dengan semangat *Nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 157-158.

Perihal mengenai kebebasan berpendapat, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Syura ayat 38 yang berbunyi:<sup>10</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,(Qs: Al-Syura:42:38)

Pada ayat tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mematuhi seruan Allah dan melaksanakan solat, dan apabila dihadapkan pada suatu urusan baiknya mereka memutuskannya secara musyawarah dan anjuran bagi siapa saja untuk menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan kepada mereka.

Dalam tafsirnya, Al-Maraghi seperti yang dikuip oleh Ahmad Fadhil dan Sahrani mengatakan bahwa kebebasan berpendapat dan mengelurakan pendapat seharusnya dilakukan secara musyawarah, sebagaimana yang dijelaskan pada surat Al-Syura ayat 38 tersebut.<sup>11</sup> Al-Maraghi Juga menjelaskan pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, Nabi mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka dalam bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-huku itu diturunkan disisi Allah, adapun para sahabat mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum, dan menyimpulkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah kasus yang pertama kali dimusyawarahkan oleh para sahabat adalah tentang khilafah, karena Nabi tidak menentukan masalah siapa yang menjadi khilafah, sehingga Abu Bakar di nobatkan sebagai khalifah, dan juga mereka bermusyawarah tentang peperangan

<sup>10</sup> Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015). h. 604

<sup>11</sup> Ahmad Fadhil dan Sahrani, *Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur'an*, pada Jurnal Al-Fath Volume 8 Nomor 2 Tahun 2014. h. 302

melawan orang-orang murtad, dimana pada saat itu pendapat yang digunakan adalah pendapat Abu Bakar untuk memerangi orang yang murtad.

Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 yang berbunyi:<sup>12</sup>

الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Artinya:“(Tuhan) Yang Maha Pemurah. (Dia yang) Telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia telah menciptakan manusia. Dia mengajarkan bayan (ucapan yang dapat mengungkap isi hati) kepadanya.”

Bayân adalah ekspresi dan ucapan yang digunakan untuk mengungkap isi hati. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia, sehingga nikmat tersebut dimanfaatkan secara maksimal, optimal dan pada tempatnya yang benar dan supaya mereka mengedepankan ajaran-ajaran Al-Qur’an.<sup>13</sup> Al-Qur’an merupakan anugerah utama dan manusia dapat memanfaatkan nikmat ini dengan benar dan secara maksimal. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpendapat dengan menggunakan ayat Al-Qur’an. Demikian juga memberikan keluasan untuk mendengar pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari pikiran-pikiran tersebut. Karena di dalam ajaran Islam, ruang dialog dan tukar pendapat terbuka lebar. Namun dengan syarat harus berdasarkan hikmah dan kata-kata, serta tidak melanggar pemikiran dan keyakinan orang lain dan Al-Qur’an adalah merupakan otoritas atau hukum pertama dan utama dalam agama Islam.

Terlepas dari Al-Qur’an menjamin terhadap kebebasan berpendapat, Al-Qur’an sendiri bahkan menganjurkan manusia agar berani menggunakan akal

<sup>12</sup> Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015).h.531

<sup>13</sup> Ahmad Fadhil dan Sahrani, *Kebebasan Berpendapat dalam Al-Qur’an*, pada Jurnal Al-Fath Volume 8 Nomor 2 Tahun 2014. h. 283

pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Seperti yang telah difirmankan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Al-Imran ayat 104: <sup>14</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Pada masa awal Kerasulan, Rasulullah sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah menggunakan kebebasan berpendapatnya di depan pamannya yakni Abu Thalib yang pada saat itu didatangi oleh pemuka agama suku Quraisy, dan mereka berbicara kepadanya ““Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang paling terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Maka singkat cerita mereka meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah nabi, para pembesar itu berkata “Maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak diantara kita binasa.” Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, kemudian dia mengirim utusan untuk menjumpai Rasulullah, dan berkata kepada beliau, “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangi, lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku.” Kemudian Rasulullah bersabda, “Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka

<sup>14</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015). h. 203

meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya.”<sup>15</sup>

Dari kisah diatas, kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* mengajarkan kepada kita bahwa setiap diri manusia memiliki haknya masing-masing untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat selagi pendapat yang kita miliki benar dan mengarah kepada kebenaran. Melalui kisah tersebut Rasulullah juga ingin mengajarkan kepada kita untuk berani menyampaikan pendapat kita walaupun pendapat yang kita sampaikan berbeda dan bertentangan dengan mayoritas kalangan masyarakat.

Kemudian terdapat juga contoh kritikan seorang warga kepada pemimpinnya atau kepada nabi. Peristiwa ini ketika terjadi perang Badr Qubra yang mana saat itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, membawa pasukannya ke mata air Badr agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy, sehingga mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air. Maka pada petang hari mereka sudah di dekat mata air Badr. Kemudian disini Al-Hubab bin Al-Mudzir tampil layaknya seorang penasihat, seraya berkata “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepada engkau? atau sekedar pendapat, siasat, dan taktik perang?”. Maka beliau menjawab, “Ini adalah pendapatku, siasat, dan taktik perang.” Kemudian dia berkata, “Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ketempat yang lebih dekat lagi dengan mata air. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka, lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah itu kita berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan

---

<sup>15</sup> Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, terj. Kathur Suhardi, Yasir Maqosid cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 104

mereka tidak bisa.” Dari peristiwa ini apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, tidak menerima pendapat tersebut? Justru Rasulullah mengatakan “Engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu.”<sup>16</sup>

Beberapa tokoh ulama politik islam yang menyatakan bahwa islam mendukung akan kebebasan mengeluarkan pendapat antara lain Abul A’la Al-Maududi, Abd Karim Zaidan, dan Husain Haikal.

Sayyid Abul A’la Al-Maududi dalam buku *The Islamic Law and Constitution* Terjemahan Asep Hikmat yang berjudul Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam Abul A’la Al Maududi mengatakan bahwa hak-hak asasi warga negara dalam negara Islam yang pertama adalah melindungi nyawa, harta, dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal.<sup>17</sup> Rasulullah secara terang-terangan dan berulang-ulang menyatakan hal ini. Dalam pidato beliau yang terkenal pada kesempatan haji *Wada’*, dimana ditekankan jalan kehidupan islam.

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِنَا هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي  
شَهْرِنَا هَذَا<sup>18</sup>

Artinya: “sesungguhnya jiwa, harta, dan martabatmu adalah suci hari ini di negeri ini dan bulan ini (Haji Wada’)”.

Hak penting yang kedua adalah perlindungan atas kebebasan pribadi. Diriwayatkan bahwa beberapa orang di Madinah telah ditahan dan dicurigai karena melakukan pelanggaran hukum. Kemudian pada saat Rasulullah

<sup>16</sup> Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah, terj. Kathur Suhardi, Yasir Maqosid cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 242

<sup>17</sup> Abul ‘Ala Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam Abul A’la Al Maududi*, (Bandung: Mizan, 1994), h.272

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn Al-Mughiroh Al-Bukhari, *Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasharin ‘Umuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, (Beirut: Shadqi Jamil Al-‘Athar, 1420 H), Kitab Al-Hajj nomor 1739

*Shallallahu 'alaihi Wasallam* menyampaikan dalam khutbah jumat, salah seorang sahabat bangkit dan menanyakan kepada beliau mengapa dan alasan apa tetangganya ditahan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* tetap diam ketika pertanyaan diulang untuk kedua kalinya, dan beliau memberi kesempatan kepada pejabat kepolisian untuk tampil dan menjelaskan posisi hukumnya. Ketika pertanyaan tersebut diulang untuk ketiga kalinya dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, tidak melihat ada tanda-tanda akan adanya penjelasan dari pejabat kepolisian tersebut, maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan agar orang-orang tersebut dibebaskan.<sup>19</sup>

Hak penting ketiga adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Dalam kaitan ini, 'Ali bin Abi Thalib, Khalifa keempat memberikan penjelasan terbaik. Selama periode beliau, suatu golongan politik yang dikenal dengan nama *Khawarij* melakukan pemberontakan. Kelompok ini sangat mirip dengan anarkis dan nihilis zaman modern. Para anggotanya membangkang secara terang-terangan kepada negara dan menolak perlunya negara dalam Islam, bahkan mereka bersumpah untuk meruntuhkannya dengan pedang. 'Ali r.a. mengirimkan pesan berikut kepada mereka:<sup>20</sup> “Kalian boleh tinggal di manapun yang kalian sukai tapi dengan satu syarat bahwa kalian tidak asyik dalam banjir darah dan tidak akan melakukan cara-cara yang jahat”. Dalam kesempatan lain, 'Ali menyatakan kepada mereka sebagai berikut: “Sepanjang kalian tidak melakukan kerusakan dan pengacauan yang nyata, kami tidak akan menyatakan perang terhadap kalian”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abul 'Ala Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam Abul A'la Al Maududi*, (Bandung: Mizan, 1994), h.272

<sup>20</sup> Abul 'Ala Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam Abul A'la Al Maududi*, (Bandung: Mizan, 1994), h.273

<sup>21</sup> Abul 'Ala Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Terj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam Abul A'la Al Maududi*, (Bandung: Mizan, 1994), h.273



Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu kelompok yang terorganisasikan boleh mengeluarkan semua gagasan dan juga, secara damai, mempraktekannya; dan suatu negara islam tidak akan menghalang-halangi ataupun menggangukannya. Tetapi jika organisasi ini mencoba menentang ideologi negara secara kekerasan dan membahayakan keamanan negara atau pemerintahannya, maka tentunya akan diambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melawannya.

Hak terakhir yang tidak kalah pentingnya dalam negara islam menurut Abul ‘Ala Al-Maududi adalah hak jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslim untuk tujuan ini dan terdapat hadits dari Ibnu ‘Abbas r.a.<sup>22</sup>

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ  
فَدَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (متفق عليه و  
اللفظ للبخاري

Artinya: (Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* mengutus mu’az ke Yaman – dan muaz menyebutkan Hadits: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka Zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang miskin mereka”) Muttafaqun ‘alaihi dan Lafaznya dari Bukhari.

Di lain waktu, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* mencanangkan prinsip sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ جُنَّةٌ، يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ  
وَيُنْتَفَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ إِثْمًا.

<sup>22</sup> Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1378 H) h. 125

Dari Abu hurairah, dari Nabi. Beliau bersabda: Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai, mereka berperang dari belakangnya, dan merasa kuat dengannya. Jika pemimpin itu memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah; dan ia berlaku adil maka bagi mereka pahala. Tetapi jika mereka memerintahkan selainnya (bukan hal yang baik) maka mereka mendapatkan dosa dari perintah itu<sup>23</sup>

. Berdasar pada hadis di atas dapat dipahami bahwa salah satu tugas pokok seorang pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelindung bagi masyarakatnya. Karenanya rakyat selalu berkaca dan bahkan penuh harap terhadap pemimpinnya. Presiden sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang disinyalir oleh para ulama.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, Abul ‘Ala Al-Maududi memaparkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah dalam Islam adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya (*himayatulbaidah*) agar mereka merasa aman baik pada diri mereka maupun pada hartanya terutama ketika mereka melakukan perjalanan.

Kemudian Husain Haykal sebagai salah satu pemikir politik Islam menyebutkan bahwa prinsip kebebasan dalam islam itu mencakup empat kebebasan yaitu: kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar dan takut.<sup>25</sup> Haikal menerangkan bahwa dasar ideal peradaban modern adalah kebebasan berpikir tanpa batas, hanya cara menyatakannya yang dibatasi oleh undang-undang.<sup>26</sup> Hal ini menjelaskan bahwa

---

<sup>23</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020). h. 71

<sup>24</sup> Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020). h. 72

<sup>25</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h. 146

<sup>26</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h. 156

dari ideologi negara islam sampai ideologi peradaban modern mengakui adanya kebebasan berpikir.

Islam memberikan kebebasan kebebasan berpikir, karena itu dalam Islam tidak dikenal bentuk kekuasaan gereja yang membatasi kebebasan seseorang seperti yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Karena itu, orang-orang Persia dan bizantium yang masuk Islam segera merasakan betapa Islam memberikan kepada mereka kebebasan berpikir yang tidak mereka temukan sebelumnya. Bagi Haykal, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat yang dielu-elukan oleh Barat ternyata merupakan ajaran utama dalam Islam.

Sesuai dengan syari'at Islam, kebebasan berpikir merupakan piranti untuk membebaskan akal dari takhayul, tradisi yang tidak sehat, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak masuk akal. Kebebasan berpikir merangsang pribadi-pribadi untuk memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam keidupan sehari-hari, menganalisisnya, menimbang-nimbangnnya, membandingkannya dengan pilihan yang ada, dan kemudian memilih yang paling sesuai denggan akal. Oleh karena itu, seseorang dalam Islam tidak diperkenankan meyakini sesuatu sebelum ia menganalisisnya dari segal segi dan kemudian menerimanya, kecuali dalam hal-hal yang tidak tersentuh oleh panca indera (*ghayb*), pelaksanaan ibadah, dan syari'at Islam.<sup>27</sup>

Pemikiran Haykal akan pentingnya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tersebut pertama kali diilhami oleh pikiran-pikiran 'Abduh dan Jamal Al-Din Al-Afghani. Hal ini sesuai dengan pengakuan Haykal yang ditulis dalam buku memoarnya, *Mudzakkirat*. Di sana ia mencatat bahwa pikiran-pikiran Abduh dan Jamal Al-Din Al-Afghani, terutama yang tertuang dalam tulisan-tulisannya pada majalah *al-'Urwah al-Wutsqo*, dan kedua buku mereka, yakni *al-Islam wa*

---

<sup>27</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h.158

*al-Nashraniyah* dan *Fi al-Radd 'ala al-Dahriyin*, memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dirinya.<sup>28</sup>

Pendapa Haykal tentang pentingnya kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat menjadi semakin kuat setelah ia pergi ke Paris pada tahun 1909. Di kota itu, ia menyaksikan secara langsung betapa masyarakat hidup dalam kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Bagi Haykal, “sesungguhnya kebebasan berpikir merupakan pertanda kehidupan. Sebaliknya kebekuan berpikir adalah pertanda kematian”.<sup>29</sup> Disini jelas bahwa Haykal memandang kebebasan berpikir itu sebagai ruh sekaligus inti kehidupan. Kehidupan tanpa kebebasan berpikir dirasakan tidak banyak manfaatnya. Adanya kebebasan berpikir itulah yang membuat manusia dipandang sebagai makhluk mulia.

Selanjutnya Haykal menulis: “ Ajaran kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat inilah yang mendorong kemunculan sejumlah *mujtahid* dan *fuqaha* terkemuka di berbagai belahan Dunia Islam pada Zaman Keemasannya, yaitu sepanjang abad ketujuh sampai kedua belas. Kebebasan berpikir itu, antara lain diwujudkan dalam bentuk kegiatan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam Bahasa Arab, dan pengembangan beberapa cabang ilmu yang belum diketahui di masa sebelumnya”.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan prinsip kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mendorong manusia mengembangkan ilmu, termasuk didalamnya ilmu agama yang pada gilirannya membawa kepada kemajuan ilmu dan peradaban. Pernyataan Haykal diatas menegaskan bahwa maju mundurnya suatu

---

<sup>28</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h.159

<sup>29</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h.160

<sup>30</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h.160

bangsa atau suatu negara banyak terkait dengan berkembang tidaknya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat. Adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat dalam suatu bangsa akan memberikan peluang kepada bangsa tersebut untuk giat melakukan observasi ilmiah, penelitian dan pengkajian dalam berbagai bidang ilmu yang kesemuanya itu merupakan jembatan bagi perkembangan sains dan teknologi.

Sikap Haykal yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat lebih jelas terlihat dalam posisinya sebagai wartawan. Dalam dunia jurnalistik Haykal dikenal sebagai wartawan yang amat menjunjung tinggi kebebasan pers. Dalam kaitan ini, ia menulis: "Kebebasan menyatakan pendapat atau pers merupakan aspek tertinggi dari kebebasan manusia. Sebab, pers merupakan media untuk menggambarkan jiwa manusia dalam kaitannya dengan kebenaran, kebebasan, keindahan, dan kebaikan."<sup>31</sup>

Lebih lanjut dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, Haykal menjelaskan sebagai berikut: "sesungguhnya pengabdian terhadap negara meliputi berbagai aspek yang luas, pengabdian itu dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran atau dalam bentuk aktivitas. Jika setiap kita telah memberikan apa yang kita pandang terbaik kepada negara, itu berarti kita telah mengabdikan kepada negara, termasuk dalam bentuk pemikiran politik."<sup>32</sup>

Ungkapan Haykal tersebut menjelaskan bahwa pengabdian seseorang kepada negara bukan hanya berupa tindakan, melainkan juga pemikiran. Karena itu, setiap warga negara mesti giat berpikir mengemukakan ide-ide dan gagasan-gagasan konstruktif bagi pembangunan negara dan bangsa. Munculnya ide-ide dan gagasan-gagasan konstruktif tersebut hanya dimungkinkan jika penyelenggara

---

<sup>31</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h.164

<sup>32</sup> Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal cet 1*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 2001), h.165

negara memberikan kebebasan berpikir dan kebebasan menyatakan pendapat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selanjutnya Islam sebagai pedoman dalam *hablu minannass* atau hubungan antar manusia, memiliki tujuan yang disebut *maqashid Syari'ah* yang berusaha memberikan perlindungan bagi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sambil tetap melaksanakan kewajibannya antar sesama memanusia, atau dengan kata lain Islam menjamin hak setiap manusia sambil menjamin pemenuhan kewajibannya antar sesama, sehingga dalam Islam konsep hak dan kewajiban merupakan dua hal yang menjadi satu yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Adapun *maqashid syari'ah* yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban setiap umat manusia terdiri dari lima aspek yaitu:<sup>33</sup>

1. *Hifzh al din* yakni memelihara agama.
2. *Hifzh al nafs* yakni memelihara jiwa.
3. *Hifzh al aql* yakni memelihara akal
4. *Hifzh al irdl / al nasl* yakni memelihara keturunan atau kehormatan
5. *Hifzh al mal* yakni memelihara harta

Tujuan syari'ah sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan suatu bukti bahwa Islam menghargai kesetaraan yang terdapat pada setiap diri manusia, yakni kesetaraan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia, yang wajib untuk diakui dan dilindungi.

Kaitannya dengan *maqashid syari'ah* ini, hak kebebasan berpikir atau menyampaikan pendapat merupakan hak yang termasuk kedalam *hifzh al aql* yang artinya memelihara akal. Salah satu penerapan dari memelihara akal inilah harus adanya perlindungan terhadap kebebasan berpikir atau kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu penerapan dari memelihara akal dimana isi dari pasal

---

<sup>33</sup> Prawitha Thalib, *SYARIAH: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), h. 3

tersebut merupakan satu pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki oleh setiap diri masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan secara legislatif yang dalam Islam kewenangan ini disebut sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* membuat beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpikir atau kebebasan menyampaikan pendapat. Salah satu aturan tersebut terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya pasal tersebut dimaksudkan agar hak kebebasan menyampaikan pendapat menjadi lebih teratur dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Seperti halnya dalam kaidah siyasah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>34</sup>

Artinya: "Segala tindakan atau kebijakan Imam (pemimpin) atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan"

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.<sup>35</sup> Kaidah menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai dievaluasi

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Implikasi Kaidah Fiqih "تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ" Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*, pada Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Volume 3 Nomor 6 Tahun 2015, h. 298. Lafadz seperti pada kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karangan Jalal al-Din al-Suyuthi, Kitab *al-Mathalib fi Syarh Raudhah al-Thaki* karangan Zakariyya bin Muhammad al-Anshari, kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* karangan Zain al-Din Ibrahim bin Nujaim.

<sup>35</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h.61

kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mudharat rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.<sup>36</sup>

Dengan begitu pembentukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah berdasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk kepentingan lainnya. Adanya pasal 27 ayat 3 tersebut harus bertujuan untuk mengatur hak kebebasan berpendapat masyarakat bukan sebagai pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat itu sendiri.

Hubungan antara pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu kesatuan yang menjamin atau melindungi hak kebebasan berpendapat serta pengaturannya dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat itu sendiri. Relevansi antara keduanya bertujuan agar hak kebebasan berpendapat dapat dipenuhi dan dilakukan secara tanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat

Secara garis besar konseptual dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:




---

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.114



TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP HUBUNGAN  
PASAL 28 E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PASAL 27 AYAT  
3 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT



Gambar 1- Kerangka Berpikir

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan keaslian penelitian maka peneliti perlu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana berikut:

1. Skripsi (Aceng Irfan Ripa'I, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) dengan judul Kebebasan berpendapat di Indonesia dalam kebijakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang disahkan pada tahun 2020.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat serta kaitannya dengan aturan kebebasan berpendapat yang tertuang dalam kebijakan pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait kebebasan berpendapat, untuk mengetahui bagaimana interpretasi dari kebebasan berpendapat dalam kebijakan pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE, serta untuk mengetahui tinjauan siyasa dusturiyah terhadap pembatasan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE.

Novelty yang membedakan penelitian pada skripsi ini dan Skripsi diatas adalah aturan terhadap kebebasan berpendapat yang diterangkan pada skripsi ini terbatas hanya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang ITE sedangkan pada skripsi diatas mencakup semua aturan kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Skripsi (Ismail, NIM 1163060046 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) yang berjudul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying ) Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Pasal 28 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam yang disahkan pada tahun 2021.

Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum pidana islam terkait dengan adanya tindak pidana *cyber bullying* dan sanksi yang diatur bagi pelaku tindak pidana *cyberbullying* sebagaimana yang telah diatur pada pasal 28 undang-undang ITE. Skripsi ini juga membahas relevansi sanksi pada pasal 28 undang-undang ITE terhadap pelaku *cyberbullying* dengan hukum pidana islam.

Novelty antara penelitian skripsi ini dengan skripsi diatas adalah pada skripsi ini focus pembahasannya mengarah kepada kebebasan berpendapat berkaitan dengan kritik politik pada media sosial berlandaskan pada Undang-undang ITE sedangkan pada skripsi diatas pembahasannya mengarah kepada tindak pidana *cyber bullying* pada pasal 28 undang-undang ITE dan tinjauannya terhadap hukum pidana islam.

3. Skripsi (Dhea Maudina Rahmah, nim 1136306002 mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) yang berjudul Sanksi Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Perspektif Hukum Pidana Islam yang disahkan pada tahun 2020.

Skripsi diatas membahas mengenai gambaran prostitusi online yang diatur pada pasal 45 undang-undang ITE dan gambaran prostitusi online dan pandangan hukum pidana islam *Jinayah* serta relevansi dari sanksi terhadap pelaku prostitusi online menurut hukum positif dan hukum pidana islam *jinayah*. Pada pandangan hukum pidana islam, prostitusi online masuk kedalam ketiga unsur jarimah yang berbeda, mucikari termasuk kedalam jarimah ta'zir sedangkan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa termasuk kedalam jarimah hudud zina

Yang menjadi novelty adalah skripsi diatas focus studi lebih kepada hukum pidana islam. Pembahasan yang dibahasnya pun kearah prostitusi online yang menjadikan pasal yang dibahas pun berbeda yakni pasal 45 dan pasal 27 ayat (1) undang-undang ITE. Selanjutnya focus pembahasan pada

skripsi diatas lebih ke arah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan ke arah undang-undang atau kebijakan normative yang mengaturnya.

Sedangkan pada penelitian skripsi ini lebih menekankan pada pelaksanaan kebebasan berpendapat terkait kritik politik pada media sosial perspektif UU ITE dan lebih berfokus pada analisis pasal dalam undang-undang serta implementasi atau pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana solusi dari kendala-kendala pelaksanaan undang-undang tersebut.

4. Skripsi (Abdul Rahim, NIM 10500111003, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa) yang disahkan pada tahun 2015.

Pembahasan pada skripsi ini adalah membahas mengenai ketentuan hukum atau aturan dalam UU ITE berkaitan dengan pencemaran nama baik melalai media sosial. Dan juga mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada media sosial. Dalam skripsi ini juga dibahas bagaimana tata cara seorang hakim dalam menjatuhkan putusan no 324/pid.B/2014/PN.Sgm tentang pencemaran nama baik dalam media sosia. Fokus studi skripsi ini pada pidana islam yang mana dikaitkan dengan penerapan hukum islam.

Novelty yang menjadikan perbedaan pada skripsi yang akan diteliti adalah focus penelitian yang mengarah pada bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dan masyarakat dimana dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi seorang pemimpin dan seorang masyarakat perspekti siyasah dhusturiyah.

5. Skripsi (Nurul Lutfiah Sultan, NIM 180320140, Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo) dengan judul Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat (Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam) yang disahkan pada tahun 2022.

Skripsi membahas tentang analisis pengaturan hak kebebasan berpendapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Dan juga membahas mengenai implementasi hak kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia. Serta pembahasan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak kebebasan berpendapat ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

Novelty yang membedakan adalah bahwa skripsi ini mencakup semua pasal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pada undang-undang ITE dan juga pada skripsi ini, landasan dari hukum positif yang digunakan lebih mengarah kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bukan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Skripsi (Sumiati, NIM 180102030326, Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin) dengan judul Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi di Media Sosial Dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah yang disahkan pada tahun 2022

Dua pembahasan yang menjadi rumusan permasalahan pada skripsi ini meliputi: 1) Kebebasan berpendapat dan berekspreasi di media sosial pada kasus pencemaran nama baik dalam perspektif undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, 2) kebebasan berpendapat dan berekspreasi di media sosial pada kasus penyebaran ujaran kebencian dalam perspektif fikih siyasah. Dua pembahasan ini merupakan dua pembahasan dengan pasal yang berbeda dalam undang-undang ITE dan dengan perspektif yang berbeda.

Novelty dari skripsi ini adalah dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai kebebasan berpendapat dalam undang-undang ITE namun pada skripsi ini terdapat tambahan pembahasan mengenai pasal ujaran kebencian. Dan juga pada skripsi ini, dibahas juga mengenai batasan serta etika dalam berpendapat dan berekspreasi pada media sosial.

7. Skripsi (Suri Nurmaya, NIM 1163060085, Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

gunung Djati Bandung) dengan judul Penerapan Sanksi tindak Pidana Bagi Mucikari Online Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 Perspektif Hukum Pidana Islam yang disahkan tahun 2023.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana mucikari online menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) untuk mengetahui sanksi bagi mucikari online menurut pasal 27 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 3) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi mucikari online dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fokus dalam penelitian ini adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dan sanksi mucikari online, serta tinjauan terhadap hukum pidana Islam.

Yang menjadi novelty dari penelitian ini adalah kaitannya dengan perbedaan pasal dimana dalam penelitian ini pasal yang digunakan adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga fokus studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum pidana Islam.

8. Skripsi (Rizky Wiratama, NIM 1173050112, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang Dihubungkan Dengan Pasal 27 ayat 2 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 JO Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian yang disahkan tahun 2023.

Pada skripsi ini, materi yang dibahas mencakup tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang berfokus pada regional atau wilayah wilayah kota Padang. Pada skripsi ini juga terdapat beberapa materi pembahasan mengenai segala aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana online seperti faktor-faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Novelty dari skripsi ini adalah pasal yang menjadi pembahasan dari skripsi yakni pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan pasal 303 KUHP Tentang Perjudian. Dan juga pada skripsi ini, cakupan wilayah penelitiannya di pusatkan pada wilayah regional kota Padang saja.

9. Skripsi (Elma Seventiani, NIM 02011281621196, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya) dengan judul Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada Tahun 2020.

Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan hak kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini dikaitkan pada bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial.

Beberapa perbedaan yang menjadi novelty dari skripsi diatas dengan skripsi yang disusun adalah pembahasan yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Dikarenakan fokus studi diatas adalah ilmu hukum jadi, pembahasan diatas leih fokus kepada pembahasan yang bersifat umum.

10. Skripsi (Fariz Elfaiz, NIM 02017288, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang) dengan judul Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tahun 2021.

Skripsi membahas mengenai pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pada skripsi ini, dibahas juga mengenai perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam menyatakan pendapat di media sosial menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian pada skripsi ini berfokus pada penjelasan terhadap penafsiran pasal-pasal dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilatarbelakangi dengan banyaknya pandangan masyarakat bahwa hak kebebasan menyatakan pendapat telah dibatasi dan dibungkam dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Novelty dalam skripsi ini adalah pembahasan yang berfokus pada penafsiran tentang batasan – batasan yang dimaksud dalam pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pada perlindungan terhadap kebebasan menyatakan pendapat tersebut, peneliti pada skripsi ini mengambil landasan konstitusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi (DUHAM) Tahun 1948.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Pengertian Kritik Politik**

Kritik politik merupakan penggabungan dua kata yakni kritik dan politik. Menurut kbbi sendiri kritik merupakan kecaman atau tanggapan, atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. sedangkan arti kata politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara.

Istilah kata Kritik politik pada penelitian skripsi ini erat kaitannya dengan latar belakang yang menjadi alasan disusunnya skripsi ini. Seperti yang kita ketahui banyak sekali akhir-akhir ini, kontroversi yang melibatkan antara masyarakat dengan para pemangku jabatan. Masyarakat dengan dasar hak kebebasan berpendapat menyampaikan kritikan terhadap pemimpin atau pejabat yang ditujukan pada kinerja daripada pejabat itu sendiri. Kritikan dari masyarakat tersebut merupakan sebuah bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap nasib bangsa dan negara kedepannya. Isi dari kritikan tersebut biasanya berupa sindiran, sarkas, ataupun tanggapan terhadap program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat.



Dalam negara demokrasi sendiri, masyarakat memiliki peran sebagai pengawas pemerintahan. hakikatnya kritikan yang disampaikan oleh masyarakat sejatinya merupakan sebuah keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Keresahan-keresahan tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada pejabat berupa kritikan-kritikan melalui media - media sosial. Konten kritikan tersebut umumnya berbentuk thread narasi, video ataupun meme karikatur dengan wajah pejabat dan disertai dengan kata-kata sindiran yang bersifat sarkas maupun satir.

Selanjutnya kata politik pada kritik politik diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan manusia yang dalam hal ini disebut sebagai pemerintahan. Dimana pemerintah bertanggung jawab penuh kepada masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat. Pemerintahan disini bisa berupa perorangan yakni pemimpin atau pejabat seperti gubernur, walikota sampai presiden dan juga bisa berupa instansi ataupun lembaga yang berkaitan dengan pemerintahan. Dikarenakan kritik dapat ditujukan untuk semua hal maka dari itu, peneliti menggabungkan kata kritik dengan politik dengan maksud, bahwa objek daripada kritik tersebut adalah pemerintah dan aau segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan.

Dengan demikian pengertian dari kata kritik politik adalah tanggapan atau kupasan yang berisi keresahan masyarakat dalam bentuk sindiran dan sebagainya yang ditujukan kepada segala aspek pemerintahan baik orang atau individu seperti pejabat dan lembaga atau instansi yang berhubungan dan berkaitan dengan pemerintahan.